

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam putusan peradilan tingkat pertama sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 R.Bg, apabila pemeriksaan perkara selesai, maka majelis hakim melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan, yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Tujuan akhir dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan adalah untuk mengambil suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan.

Putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan titik tolak dari ketentuan yaitu pasal-pasal tertentu, peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970 sebagai mana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam UU No. UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak

tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Hakim majelis harus memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.<sup>1</sup>

Putusan dapat dilaksanakan apabila sudah mempunyai kekuatan hukum (*in kracht van gewijsde*), dan kedua belah pihak telah menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan upaya hukum lagi.<sup>2</sup> Dalam mengambil putusan terhadap suatu perkara majelis hakim harus dengan musyawarah, memeriksa perkara, dan mempertimbangkan. Tujuan dari adanya musyawarah majelis hakim adalah untuk menyamakan persepsi terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam pengambilan putusan itu kadang terdapat *dissenting opinion* yaitu perbedaan pendapat.<sup>3</sup> Sebelum memasukkan *dissenting opinion* dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu harus mengetahui adakah nilai-nilai positif atau manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan *dissenting opinion* tersebut.

Seperti putusan di Pengadilan Agama Demak No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk perkara tentang pengangkatan anak. Di putusan ini terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara hakim ketua dengan

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 797- 800.

<sup>2</sup>A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005, hlm. 72.

<sup>3</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, cet ke 3, 2005 hlm 275

dua hakim anggota. Dalam putusan ini dua hakim anggota mempunyai pendapat yang sama yaitu permohonan tidak dapat diterima sedangkan hakim ketua itu mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yaitu permohonan dapat diterima, mengenai *dissenting opinion* itu adalah pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara.

Pada dasarnya di Indonesia itu sistem hukumnya termasuk sistem hukum Eropa Kontinental yang telah terpengaruh dari sistem hukum Anglo Saxon antara lain yaitu: berkembangnya lembaga hukum *dissenting opinion* lembaga ini berkembang di Indonesia sebagai buah gerakan reformasi di bidang hukum, lembaga *dissenting opinion* lahir dan berkembang dengan baik dalam peraktek peradilan di negara-negara yang menganut sistem *common law*, seperti di AS dan Inggris, lalu diadopsi negara-negara yang menganut sistem hukum kontinental, seperti Indonesia, Belanda, Perancis dan Jerman,<sup>4</sup> dalam menjatuhkan putusan setiap hakim itu mempunyai asas kebebasan sesuai hati nurani atau keyakinan hukumnya atas perkara yang diadilinya, hal ini ditegaskan pula dalam pasal 32 UU Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985 jo No. 5 Tahun 2004, bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan, namun pengawasan dan kewenangan seperti itu tidak boleh mengurangi

---

<sup>4</sup> A. Gunawan Setiandja, *Refleksi Hukum Dalam Dinamika Masyarakat*, Semarang: UNIKA Soegijapranata, 2005, hlm. 211

kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Asas kebebasan hakim mempunyai potensi kuat untuk terjadinya *dissenting opinion* dalam pemeriksaan suatu perkara di pengadilan.<sup>5</sup>

Dalam pengambilan putusan akhir jika terjadi perbedaan pendapat maka putusan diambil berdasarkan suara yang terbanyak. Hakim ketika memeriksa perkara atau kasus diharapkan memperhatikan peraturan perundang-undang atau hukum yang berlaku. Tetapi hakim tidak cukup hanya melakukan hal itu melainkan juga harus memperhatikan hukum yang nyata-nyata berlaku di masyarakat.<sup>6</sup>

Seperti dalam putusan Pengadilan Agama Demak terdapat *dissenting opinion* perkara No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk, tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh kakek-neneknya sendiri karena ibu dari anak tersebut tidak mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anak yang dilahirkannya karena masih duduk di bangku kuliah dan belum memiliki pekerjaan tetap. Sehingga pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak di pengadilan Agama Demak dengan tujuan anak tersebut mendapatkan pengasuhan, pendidikan, pemeliharaan dan kasih sayang layaknya anak kandung sendiri.

Dalam perspektif hukum Islam dalam pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan orang tua

---

<sup>5</sup> *ibid.*, hlm. 213

<sup>6</sup> IKAHI, Varia Peradilan, Tahun ke XXI No 253

kandungnya sendiri. Anak tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arham.<sup>7</sup>

Dalam putusan tentang pengangkatan anak ini terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Ketua Majelis dengan mengemukakan pertimbangan, bahwa pengangkatan anak dalam perkara ini dilakukan oleh para pemohon yang juga merupakan kakek-nenek kandungya sendiri dari anak yang ingin diangkat, menurut pendapat Ketua Majelis permohonan dapat dikabulkan sepanjang dalam konsideran ‘pertimbangan hukum’ dimuat secara eksplisit tentang pengertian pengangkatan anak yang diperolehkan menurut hukum islam yang pada intinya pengangkatan anak tersebut untuk kepentingan anak itu sendiri, dengan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungya serta calon orang tua angkat seagama dengan anak yang bersangkutan atau seagama dengan orang tua kandung anak yang bersangkutan, dalam hal anak tersebut masih kecil, dan hal-hal tersebut telah diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan dalam pasal 171 huruf (h) KHI, “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1983, hlm 88.

Dalam pasal 39 ayat (1) UU No. 23 Tahun. 2002 tentang Perlindungan Anak, ayat (1) “pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan anak yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ayat (2) “pengangkatan anak disini tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.”

Dalam perkara ini pemohon I adalah seorang karyawan PLTU Semarang yang merupakan perusahaan BUMN yang dalam hal peraturan tunjangan tidak jauh berbeda dengan PNS maka patut diduga anak yang akan diangkat tersebut akan mendapatkan tunjangan gaji dari pemohon I, mengingat anak angkat adalah termasuk yang mendapatkan tunjangan sebesar 2% dari gaji pokok PNS (vide pasal 16 ayat 2 PP No. 7 Tahun. 1977 Tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil), sehingga masa depannya lebih terjamin dibandingkan jika anak tersebut dibawah asuhan ibu kandungnya sendiri yang belum punya penghasilan, masih kuliah dan sebagai orang tua tunggal (*single parent*). Berdasarkan pertimbangan tersebut dan mempertimbangkan personalitas para pemohon sebagai orang Islam, maka permohonan para pemohon dalam perkara ini menurut pendapat Ketua Majelis dapat dikabulkan, sedangkan menurut kedua hakim anggota permohonan para pemohon tidak berdasarkan hukum sehingga permohonan ini kabur (*obscuur libel*), dan tidak dapat diteriama/*Niet Onvankelijk Verklaart* (NO) karena pengangkatan anak disini adalah oleh kakek-neneknya sendiri maka akan

berpengaruh pada sistem kewarisan sebagaimana dimaksud pasal 209 KHI di kemudian hari, dimana anak angkat mendapatkan hak waris melalui wasiyat wajibah maksimal sepertiga bagian dari harta warisan orang tua angkatnya dengan demikian akan mengurangi hak waris anak kandung para pemohon, padahal anak yang akan diangkat tersebut tanpa dijadikan anak angkat oleh para pemohon pun tidak menghalangi hubungan kasih sayang, tidak menghalangi pemberian bantuan pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebaikan masa depan anak yang akan diangkat tersebut dengan para pemohon, mengingat para pemohon dengan anak yang akan diangkat tersebut mempunyai hubungan sebagai kakek dan nenek dengan cucu kandungnya sendiri dan apabila permohonan para pemohon tersebut dikabulkan oleh pengadilan, justru akan menimbulkan permasalahan (*mafsadah*) di kemudian hari, sehingga tidak memenuhi asas manfaat, kepastian hukum dan rasa keadilan, berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan tidak dapat diterima.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengambil judul “*Dissenting Opinion* Hakim dalam Memutus Perkara Tentang Pengangkatan Anak Oleh Kakek-Neneknya (Studi Analisa Putusan di Pengadilan Agama Demak No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa sebab terjadinya *dissenting opinion* dalam proses penyelesaian persidangan putusan di Pengadilan Agama Demak No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk tentang pengangkatan anak ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk tentang pengangkatan anak yang terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui sebab terjadinya *dissenting opinion* dalam proses penyelesaian putusan di Pengadilan Agama Demak No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk tentang pengangkatan anak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk tentang pengangkatan anak yang terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*)

## **D. Telaah Pustaka**

Untuk dapat menjelaskan persoalan dan mencapai tujuan sebagaimana diungkap diatas, maka perlu dilakukan tinjauan pustaka guna mendapatkan

kerangka berpikir yang dapat mewarnai kerangka kerja serta memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan.

Dalam skripsi Amin azharuddin (2010) dengan judul “ *Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0017/Pdt.P/2007/PA. SMG. Tentang Pengangkatan Anak oleh Single Parent.*” Yang menerangkan bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0017/Pdt.P/2007/PA. SMG yang memutus perkara tentang pengangkatan anak yang dilakukan single Parent tersebut dengan menggunakan dasar hukum UU.No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU. No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu dimaksudkan untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak tersebut tidak memutus hubungan darah anak dengan orang tua asal dan keluarga calon orang tua angkat.

Dalam skripsi Muhammad Mukhlisin (2008) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Anak Angkat Dalam Pasal 12 UU. No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.*” Menerangkan bahwa kedudukan anak angkat menurut hukum Islam dan UU. No.4 Tahun 1979 mengenai masalah adopsi secara detail dalam UU kesejahteraan anak ditiadakan yang ada hanya secara global dan tidak tegas. Karena konsep adopsi dalam rancangan UU tersebut adalah adopsi dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat anak sehingga terputus sama sekali hubungan darah dengan orang tua yang melahirkan. Hal ini jelas secara prinsipil bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur’an Surat Al-ahzab ayat 4-5. Persamaan Al-Qur’an dengan undang-undang

no. 4 tahun 1979 dalam pasal 12 bahwa anak angkat tidak memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya sehingga anak tersebut tidak menjadi anak kandung dan untuk mencegah agar seseorang anak tidak sampai terlantar dalam hidupnya dan bersifat pengarahannya yang dapat disertai dengan pemberian bantuan untuk kesejahteraan anak.

Dalam skripsi Evi (2007) dengan judul “*Dissenting Opinion Kaitannya Dengan Ijtihad Hakim Memutus Perkara*” yang memaparkan bahwa kedudukan hakim mempunyai kedudukan untuk mengadili, menimbang dan memutuskan suatu perkara. Apabila dalam pengambilan keputusan ada hakim yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*), maka hakim harus mengumumkan secara terbuka. Adapun pendapat tentang perkara yang kurang jelas, hakim memiliki kewajiban untuk melakukan ijtihad dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya.

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Mahkamah Konstitusi, Praktik Beracara dan Permasalahannya berisi, biasanya dalam ruang musyawarah hakim untuk menjatuhkan putusan anggota majelis hakim saling berdebat untuk mempertahankan argumentasinya, itulah gunanya hakim harus berjumlah ganjil hal ini bertujuan agar kasus yang ditangani dapat diputuskan berdasarkan suara terbanyak (*voting*) apabila dalam putusan terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) misalnya mayoritas hakim menolak suatu permohonan akan tetapi hakim minoritas mengabulkan permohonan. Kadang-kadang ada dua argumen yang memang saling bertentangan dan tidak

saling melengkapi, akan tetapi kesimpulan akhirnya sama, yaitu sama-sama mengabulkan, sama-sama menolak, dan sama-sama menyatakan tidak menerima permohonan yang bersangkutan dalam suatu perkara.

Artidjo Alkostar, dalam Varia Peradilan No. 268, Maret 2008 berisi *dissenting opinion*, *concurring opinion* dan bertanggungjawab hakim. Harus diakui bahwa pada satu sisi *dissenting opinion* hal yang penting sebagai cermin jaminan hak berbeda pendapat setiap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sekaligus menjadi instrumen meningkatkan tanggung jawab individual hakim yang pada ujung-ujungnya dapat meningkatkan mutu putusan hakim itu sendiri. Akan tetapi pada sisi lain harus diakui pula bahwa *dissenting opinion* dapat saja berkontribusi pada ketidakpastian hukum.

Gunawan Setiardja dalam bukunya Refleksi Hukum Dalam Dinamika Masyarakat, yang memberikan definisi memadai mengenai *dissenting opinion* tidaklah mudah. Secara gramatikal *dissenting opinion* berarti pendapat yang berbeda. Dan dapat dikemukakan juga suatu asas putusan dalam rapat permusyawaratan hakim merupakan hasil pemufakatan/suara bulat. Apabila putusan dengan suara bulat tidak dapat dicapai, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Disinilah munculnya *dissenting opinion*. Hakim majelis dengan jumlah gasal sebenarnya sudah merupakan ketentuan antisipatif agar apabila harus dilakukan voting dapat dengan mudah diambil putusan berdasarkan suara terbanyak, sehingga penyelesaian perkara tidak menjadi berlarut-larut. Namun demikian masih dimungkinkan bahwa dengan

mendasarkan suara terbanyak pun putusan belum dapat diambil. Misalnyamajelis hakim terdiri dari tiga hakim yang satu hakim berpendapat terdakwa terbukti bersalah, satu hakim berpendapat terdakwa tidak terbukti bersalah sedangkan satu hakim lainnya abstain. Apabila terjadi seperti ini berarti musyawarah hakim belum dapat mengambil putusan.

Berdasarkan telaah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa literatur tersebut mengemukakan tentang persoalan pengangkatan anak sebagaimana sudah dijelaskan apabila dalam mengangkat anak tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua asal seperti pengangkatan anak oleh *single parent*, dan disini penulis akan meneliti tentang pengangkatan anak oleh kakek-nenek sendiri, yang ada didalam putusan Agama Demak dan didalam putusan ini terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) sebagai wujud ijtihat hakim dalam memutus perkara, jika terdapat *dissenting opinion* maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Peneliti-peneliti terdahulu belum ada yang membahas tentang *dissenting opinion* yang ada didalam putusan pengangkatan anak. Sehingga yang penulis teliti adalah menganalisis putusan pengadilan agama Demak tentang pengangkatan anak dimana putusan ini terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) hakim.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsai ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dokumentasi. Penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan yang berupa dokumen putusan pengadilan dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.<sup>8</sup> Penelitian dokumen adalah Penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi: data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan pengadilan, yurisprudensi, dan sebagainya).<sup>9</sup> Dan objek dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Demak No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk. tentang Pengangkatan Anak.

## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Demak. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari data dalam bentuk dokumen putusan pengadilan yaitu putusan Pengadilan Agama Demak No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk dan hakim yang terkait dengan obyek penelitian. Adapun data sekunder atau data pendukung yaitu data yang didapat melalui studi kepustakaan terhadap buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>8</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. I, 1991, hlm. 109

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 88-89

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu setiap bahan tertulis yang dijadikan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.<sup>10</sup> Diantara dokumen yang penulis gunakan adalah putusan Pengadilan Agama Demak No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk tentang Pengangkatan anak.

#### b. Interview (wawancara)

wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung tatap muka dengan menggunakan daftar pertanyaan. Fungsi dari wawancara ini adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi.<sup>11</sup> Dalam hal ini penulis mewawancarai hakim Pengadilan Agama Demak. Adapun wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Demak sebagai data pendukung.

### 4. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Dalam hal ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden

---

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. XVIII, 2004, hlm. 161

<sup>11</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Cet. II, 1995, hlm. 190.

secara tertulis atau lisan, menggambarkan dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Demak No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk.<sup>12</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membagi ke dalam lima bab, di mana antara satu bab dengan bab lain merupakan rangkaian (kesatuan) yang berkaitan. Adapun bab tersebut meliputi sub bab, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan, dalam pendahuluan ini dijelaskan latar belakang masalah, selanjutnya dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan masalah yang ada, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang *dissenting opinion* dan pengangkatan anak yang meliputi pengertian *dissenting opinion*, manfaatnya dan nilai-nilai positif *dissenting opinion*, pengertian pengangkatan anak, dasar hukum pengangkatan anak, syarat orang tua angkat, kriteria calon anak angkat.

Bab ketiga berisi putusan pengadilan agama Demak No: 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk. tentang pengangkatan anak yang meliputi gambaran umum profil PA Demak (Sejarah PA Demak, struktur organisasi PA Demak), putusan Pengadilan Agama Demak No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk (pengangkatan anak perkara No.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Cet. 3, 1986, hlm. 32

0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk, duduknya perkara, sebab terjadinya *dissenting opinion* dalam proses penyelesaian perkara, pertimbangan hukum di Pengadilan Agama Demak No. 0033Pdt.P/2010/PA.Dmk. tentang pengangkatan anak.

Bab keempat berisi analisis putusan Pengadilan Agama Demak perkara No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk. yang meliputi Analisis sebab terjadinya *dissenting opinion* dalam proses penyelesaian Putusan Pengadilan Agama Demak No: 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk. Tentang Pengangkatan Anak oleh kakek-nenek, Analisis terhadap Pertimbangan Hakim memutus perkara No. 0033/Pdt.P/PA.Dmk tentang pengangkatan anak oleh kakek-neneknya yang terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*).

Bab kelima Penutup hasil akhir dari penelitian ini sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang akan berisi kesimpulan dan saran.